



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pml

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pemalang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Denny Yoganantra Basyu Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang;  
Tri Wahyuningsih Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, Unit Pelutan;  
Firdian Imron Rosyadi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, Unit Pelutan;  
Syukri Robbani Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, Unit Pelutan;  
Associate Relationship Manager NPL PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang ;  
Agung Budi Astono Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup Nomor B .1311 KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 66/SK/2021/PN Pml ter tanggal 20 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### MELAWAN

1. Nama : Soerahman ; Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 26-12-1974 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Tempat Tinggal : Desa Widodaren Rt 05 Rw 35, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ; Pekerjaan : Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Nama : Sakhati Yuni Astari ; Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 12-06-1987; Jenis Kelamin : Perempuan ; Tempat Tinggal ; Desa Widodaren Rt 05 Rw 35, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat ;

### Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 15 April 2021 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pml tertanggal 15 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 4 Mei 2021, Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Mei 2021 untuk mencabut surat gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pml dengan alasan Para Tergugat sudah melunasi hutang mereka sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap persidangan pertama dimana pihak Para Tergugat tidak datang dipersidangan sehingga pihak Para Tergugat belum mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan ini sepenuhnya hak dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 271, 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pml ;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pml di cabut ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Pemalang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Siti Umamah, S.H.I**

**Laily Fitria Titin A, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-

**J u m l a h** **Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)**

